



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1167 /SK/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA  
JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 160/DT/2017 telah diangkat Pengganti Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2016/2017;

b. bahwa menindaklanjuti surat Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 1572/UN17.3/KP/2017 tanggal 10 Juli 2017, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor;

c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Mendikbud RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 273/KP/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

- KESATU : Mengangkat Pengganti Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2016/2017, dengan susunan nama dan nama pembimbing akademik sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengganti Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa Jurusan Teknologi Hasil Pertanian diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Juni 2017.

- KELIMA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 25 Juli 2017



Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Wakil Rektor II Universitas Mulawarman;
5. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
6. Kepala BUK Universitas Mulawarman;
7. Kabag Keuangan Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1167/SK/2017  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PENGGANTI DOSEN PEMBIMBING  
 AKADEMIK MAHASISWA JURUSAN TEKNOLOGI HASIL  
 PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2016/2017

NO.	NAMA	NIM	DOSEN WALI LAMA	DOSEN WALI PENGGANTI
1	Ricky Wibisono	1503035026	Ir. Hj. Rina Shintawati Arsa, MP	Prof. Dr. Bernatal Saragih, SP, M.Si
2	Dita Derayi Ipena	1503035027	Ir. Hj. Rina Shintawati Arsa, MP	Prof. Dr. Krishna P. Candra, MS
3	Seprianus Mario Parambang	1503035028	Ir. Hj. Rina Shintawati Arsa, MP	Ir. Hj. Hudaida Syahrumsyah, MP
4	Nisfadana Wisudawan Aditama	1503035029	Ir. Hj. Rina Shintawati Arsa, MP	Sulistyo Prabowo, S.TP,MP,MPH,Ph.D
5	Childa Rossa Marinda Pravianti	1503035030	Ir. Hj. Rina Shintawati Arsa, MP	Dra. Yuliani, MP
6	Mella Arimbi Yamasita	1503035031	Ir. Hj. Rina Shintawati Arsa, MP	Marwati, S.TP, MP
7	Muhammad Hamdani Hanafi	1503035032	Ir. Hj. Rina Shintawati Arsa, MP	Dr. Anton Rahmadi, S.TP, M.Sc
8	Rahmad Andika	1503035033	Ir. Hj. Rina Shintawati Arsa, MP	Dr. Aswita Emmawati, S.TP,M.Si.
9	Uswatun Khasanah	1503035073	Ir. Hj. Rina Shintawati Arsa, MP	Dr. Aswita Emmawati, S.TP,M.Si.
10	Ebbie Salfanie	1503035074	Ir. Hj. Rina Shintawati Arsa, MP	Sulistyo Prabowo, S.TP,MP,MPH,Ph.D
11	AJENG DWI LESTARI	1603035022	Ir. Hj. Rina Shintawati Arsa, MP	Prof. Dr. Bernatal Saragih, SP, M.Si
12	SITI AISAH	1603035023	Ir. Hj. Rina Shintawati Arsa, MP	Prof. Dr. Krishna P. Candra, MS
13	AJJUN AJUANSYAH	1603035024	Ir. Hj. Rina Shintawati Arsa, MP	Ir. Hj. Hudaida Syahrumsyah, MP
14	SURIANTI	1603035025	Ir. Hj. Rina Shintawati Arsa, MP	Sulistyo Prabowo, S.TP,MP,MPH,Ph.D
15	LISNA WATI	1603035026	Ir. Hj. Rina Shintawati Arsa, MP	Dra. Yuliani, MP
16	HAMZAH	1603035027	Ir. Hj. Rina Shintawati Arsa, MP	Marwati, S.TP, MP
17	JERI YANDI ROMADONI	1603035028	Ir. Hj. Rina Shintawati Arsa, MP	Dr. Anton Rahmadi, S.TP, M.Sc
18	NURYANI	1603035067	Ir. Hj. Rina Shintawati Arsa, MP	Dr. Aswita Emmawati, S.TP,M.Si.

Ditetapkan di Samarinda  
 pada tanggal 25 Juli 2017



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NP190212311991031024